

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan dihubungkan dengan tujuan penelitian dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun belum terlaksana secara keseluruhan di masyarakat. Namun bukan berarti hukum Islam tidak dipakai dalam pembagian harta warisan yang ada di masyarakat, akan tetapi digabungkan/dikolaborasikan dengan pembagian harta warisan pada hukum adat Jawa agar tidak terjadi perselisihan diantara keluarga ataupun menghindari konflik yang terjadi di kemudian hari dan menciptakan ketenteraman di antara pihak keluarga. Hal ini dibuktikan ketika dalam pembagian harta warisan tokoh masyarakat/tokoh agama yang telah diundang menjelaskan terlebih dahulu pembagian harta warisan secara hukum Islam sebagai dasar acuan dan hukum adat Jawa sebagai dasar adat kebiasaan.
2. Penerapan hukum adat Jawa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sudah terlaksana sesuai dengan adat istiadat yang ada di masyarakat. Faktanya ketika terjadi

perkumpulan di keluarga yang menghasilkan keputusan bersama dengan jalan musyawarah/mufakat banyak masyarakat yang memutuskan untuk menggunakan pembagian harta warisan secara hukum adat Jawa karena adanya kebijaksanaan dari keluarga, dan mengikuti kebiasaan/tradisi tokoh-tokoh pendahulunya.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, dapatlah disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat suku Jawa muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun perlunya memperkuat ataupun merumuskan pembagian harta warisan dimasyarakat secara tertulis baik itu pembagian harta warisan menurut hukum Islam dan pembagian harta warisan secara hukum Islam supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari dan apabila terjadi sengketa maka akan dibuktikan dengan keputusan secara tertulis sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat di antara pihak keluarga. Dengan catatan ketika pembagian tersebut dilakukan sebelum orang tua meninggal maka dibuat terlebih dahulu surat perjanjian dan jangan diberikan kepada anak ketika orang tua masih hidup agar orang tua masih bisa mengambil hasil dari harta tersebut.
2. Kepada masyarakat suku Jawa muslim di Huta IV Nagori Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun harus adanya sosialisasi dimasyarakat terkait dengan mekanisme pembagian harta warisan baik itu secara hukum Islam ataupun hukum adat Jawa di Huta IV Nagori Sayur

Matinggi sehingga masyarakat yang ada di nagori tersebut paham dan mengetahui tentang tata cara pembagian harta warisan dan tahu dengan bagian yang akan didapatkan ketika di antara masyarakat tersebut menjadi ahli waris. Sosialisasi ini dilakukan agar ada hikmah masyarakat melakukan pembagian harta warisan secara hukum Islam yaitu menghindari masyarakat dari sikap serakah, menyadari bahwa orang lain mempunyai hak/bagian, menghindari timbulnya persengketaan/fitnah karena pembagian yang tidak adil / tidak benar, mewujudkan keadilan dalam keluarga yang berdampak positif bagi keadilan dalam masyarakat. Karena hukum Islam wajib dilakukan sesuai dengan syariat Islam sedangkan hukum adat merupakan hukum yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.